

ABSTRAK

Siti Saadah, ANALISIS PUTUSAN NOMOR 36/Pid.B/2021/PN Krg TENTANG PEMALSUAN *COVERNOTE*.

Istilah *Covernote* adalah jaminan sementara yang dibuat oleh notaris untuk pencairan fasilitas kredit atau dana kredit, dalam kekuatan hukumnya mengenai *covernote* tidak ada, serta dasar hukum *covernote* juga tidak diatur dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka setiap notaris akan diberikan tanggungjawab serta kehati-hatiannya dalam membuat *covernote*, karna akan timbul dari suatu hak atas kesalahan dalam pembuatan *covernote*, salah satu contohnya adalah adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh staf notaris. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif di Indonesia. Terdakwa VA dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg, VA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat palsu dan memakai surat palsu dan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 1), Untuk mengetahui kedudukan *covernote* dalam sistem hukum di Indonesia, 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg, 3) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemalsuan *covernote* dari putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, atau penelitian lapangan yaitu mengkaji hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam masyarakat, dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* dan untuk kemudian data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan *covernote* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum dan tidak memiliki pembuktian yang sempurna. Notaris bertanggungjawab penuh atas *covernote* yang dikeluarkan, baik pertanggungjawaban perdata, maupun pertanggungjawaban pidana. Putusan hakim dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg dapat diketahui bahwa Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa VA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu” dan “memakai surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Kesatu dan Kedua Penuntut Umum dinilai telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP.

KATA KUNCI: *Covernote*, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Pertanggung jawaban Pidana.